



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tli.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir di Tolitoli, tanggal lahir 06 September 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx **sebagai Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir di Tolitoli, tanggal lahir 07 Januari 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN TOLITOLI, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, dengan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tli. tanggal 22 April 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 Desember 2017, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah,

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



sebagaimana tercatat dalam *Kutipan Akta Nikah* Nomor: 0594/040/XII/2017, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Januari 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, kurang lebih selama 2 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat, di Dusun Bambanipa, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, kurang lebih selama 2 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, kurang lebih selama 1 bulan, kemudian pindah kerumah Nenek Penggugat di xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Tengah dan sebagai tempat tinggal terakhir bersama di alamat tersebut;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama;

- a. **Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx**, umur 5 tahun, dalam asuhan Tergugat;
- b. **Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx**, umur 3 tahun, dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juli tahun 2021 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan;

5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :

- a. Bahwa Tergugat malas mencari kerja atau nafka untuk keluarga ;
- b. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal selama 10 bulan, dan tidak memberi nafkah lahir selama 1 tahun 4 bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Tergugat Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tli., yang

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban atau bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Rubinski Nuansa Indah) Nomor:xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 28 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi kode bukti P.1;

2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Nomor: 0594/040/XII/2017, Tanggal 03 Januari 2018, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi kode bukti P.2;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, lahir 04 Mei 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Lorang tulus, xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Baolan, xxxxxxxx

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



xxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- [-] Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- [-] Bahwa Penggugat telah menikah pada tahun 2017 di xxxxxxxx xxxxxx;
- [-] Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- [-] Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- [-] Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat mentelantarkan istri dan anak-anaknya dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena malas bekerja dan sering pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan kerja hingga berbulan-bulan namun tidak ada hasil;
- [-] Bahwa saksi mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena mereka tinggal dirumah saksi;
- [-] Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat malas bekerja dan hanya tinggal dirumah dan saksi memberikan pekerjaan Tergugat tidak mau kerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari;
- [-] Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sering mabuk karena saksi sering melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk namun saksi tidak mengetahui tempat melakukan minum-minuman keras;
- [-] Bahwa Penggugat dan Tergugat terpaksa menikah karena kecelakaan karena Penggugat Telah hamil diluar nikah;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran kurang lebih sejak Juni 2023 hingga sekarang dan berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan atau memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak peduli kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

2. Dewi Rana binti Bala, lahir 05 Januari 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan lorong Tulus, xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Baolan, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 0- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah pada tahun 2017 di xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat mentelantarkan istri dan anak-anaknya dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



malas bekerja dan sering pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan kerja hingga berbulan-bulan namun tidak ada hasil;

□- Bahwa saksi mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena mereka tinggal dirumah saksi;

□- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat malas bekerja dan hanya tinggal dirumah dan saksi memberikan pekerjaan Tergugat tidak mau kerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari;

□- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sering mabuk karena saksi sering melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk namun saksi tidak mengetahui tempat melakukan minum-minuman keras;

□- Bahwa Penggugat dan Tergugat terpaksa menikah karena kecelakaan karena Penggugat Telah hamil diluar nikah;

□- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya kurang lebih sejak Juni 2023 hingga sekarang dan berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

□- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan atau memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak peduli kepada Penggugat;

□- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

□- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak ada lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusannya;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka selengkapnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tli. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



Artinya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil tuntutananya Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat dengan dalil-dalilnya pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Desember 2017, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan masalah Tergugat tidak memberi nafkah karena malas bekerja, dan sering minum-minuman keras hingga Mabuk sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Juni 2023 berakibat Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi baik serta keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Desember 2017;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena malas bekerja dan sering minum-minuman keras;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Juni 2023 hingga saat;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, saling memperdulikan dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P1 dan P.2. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (Foto copi Kartu tanda Penduduk) dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga dan atau orang terdekat dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat sebagaimana bukti P.2, juga keterangan saksi.-saksi Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Desember 2017 di kecamatan Baolan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



4. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan menjalankan hak dan kewajibannya;
6. Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 29 Desember 2017;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
3. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan berakibat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2023 hingga sekarang;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak Pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sudah tidak rukun, rumah tangga telah diliputi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2021 dan Tergugat sering mabuk serta puncaknya terjadi pada Juni 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang antara keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan lagi dan juga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan Tergugat sering mabuk sehingga berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya mereka sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin antar keduanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim menyatakan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan thalak kepada Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim, adalah perkawinan itu

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

2. Dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya,"

3. Dan petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi:

وَإِنْ اسْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً.

Maksudnya : "Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



(2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam hakim tunggal Pengadilan Agama Tolitoli pada hari selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqoidah 1445 Hijriah oleh kami Ihsan, S.H.I. M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Suwardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



Suardi, S.H.

Ihsan, S.H.I. M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp480.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	PNBP	Rp.20.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp625.000,00

Terbilang: (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)